



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 11 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. XXXXX, RT010 RW005, Desa XXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08517986XXXX, dan Domisili elektronik XXXX76@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 20 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. XXXXX, RT010 RW005, Desa XXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08517986XXXX, dan Domisili elektronik XXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan para Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Rabu, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn, tanggal 28 Agustus 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kp. XXXXX, RT010 RW005, Desa XXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kp. XXXXXX, RT006 RW003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa saat ini calon suami ANAK PARA PEMOHON yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus belum menikah;

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, dengan Surat Nomor: B-XX/Kua.32.03.12/PW.01/08/2024;

4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan ANAK PARA PEMOHON sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 16 Minggu, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis Hakim/Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan calon besan para Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 26 April

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. Calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Keduanya sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan dirinya hamil dengan usia kandungan 19 (sembilan belas) minggu, dan kami ingin segera menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran calon suaminya dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 21 tahun, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 19 (sembilan belas) minggu, dan kami ingin mempertanggungjawabkan akibat perbuatan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, memberi kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan, serta akan berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan menurutnya

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon istrinya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak para Pemohon, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CALON BESAN 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXX, RT006 RW003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dan CALON BESAN 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXX, RT006 RW003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tahun, mereka kerap bepergian dan berdua, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anaknya hamil dengan usia kandungan 19 (sembilan belas) minggu;
- Bahwa dirinya khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak yang berada dalam kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah melamar anak para Pemohon, dan pihak keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103XXXXXX002, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 17 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103XXXXXX0001, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 17 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/02/II/2000, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Februari 2000. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103XXXXXX0042, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08 November 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX XXXX/2006, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 22 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen,

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103XXXXXX0001, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-XX/Kua.32.03.12/PW.01/08/2024, atas nama Wirayuda dan ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Surat Rekomendasi dari Psikolog Nomor X-XX-2024, atas nama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, Surat diterbitkan oleh Psikolog Klinis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 27 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor XXX/TU/850, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XXXXXX XXXX Nomor XX-XX/M-SMA/K13/24/001XXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA XXXXX

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1 PARA PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jln. XXX. XXXX. XXXXX, RT 001 RW 004, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, bahkan mereka mengaku telah berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 19 (sembilan belas) minggu;
- Bahwa setahu saksi secara fisik anak para Pemohon sudah dewasa dan selama ini saksi sering melihat anak para Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak para Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. **SAKSI 2 PARA PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam,

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX XXXX, RT 03 RW 04, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, bahkan mereka mengaku telah berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 19 (sembilan belas) minggu;
- Bahwa setahu saksi secara fisik anak para Pemohon sudah dewasa dan selama ini saksi sering melihat anak para Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak para Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama ANAK PARA PEMOHON agar dapat menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta calon besan para Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan para Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.10 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, P.4 dan P.6 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 berisi tentang pencatatan perkawinan para Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2000;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang identitas kelahiran anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.8 diterangkan tentang kondisi psikologis anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.9 dan P.10 diterangkan tentang pendidikan terakhir dan kondisi fisik anak para Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 26 April 2006. Calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 21 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, mereka sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 19 (sembilan belas) minggu;
3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila anak para Pemohon dengan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan anak para Pemohon;

4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;

5. Bahwa para Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu anak para Pemohon dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa anak para Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan para Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32: yang artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*
2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, anak para Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan para Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia anak para Pemohon dan kehamilan anak para Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak para Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan calon besannya menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan, yang artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*;

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan *"kemudharatan harus dihilangkan"*. Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya yang

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar 1446 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ntn. hal.18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)